

RELEVANSI *QAWĀ'ID AL-AḤKĀM* DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Laela Safriani¹, Andi Tenri Leleang², Fatmawati³, Achmad Musyahid⁴
 IAI DDI Mangkoso¹, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka², UIN
 Alauddin Makassar³, UIN Alauddin Makassar⁴
laelasafriani20@gmail.com¹, anditenrileleang16@gmail.com²,
ahmadmusyahid123@gmail.com³, fatmawati@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstract

The death of the Prophet Muhammad (peace be upon him) essentially marked the end of revelation and the finalization of divine guidance for Muslims, as accumulated in the Qur'an and the Hadith. However, the complexity of social dynamics and contemporary developments demonstrate the need for adaptation and relevance of Islamic law to the contemporary context. In this context, the role of Qawā'id al-Aḥkām (legal principles) is a fundamental element in efforts to understand and interpret Islamic law comprehensively. The focus of this study is to elaborate on Islamic legal principles and their implementation in order to provide innovative, sharia-guided solutions to new challenges, as well as to strengthen the philosophical foundation of contemporary ijtihad. The research method used is library research in normative legal studies with data sources from various books and research articles. The results obtained an understanding of Islamic law exists as a guideline for the community with the principles of not being burdensome, reducing burdens, being established gradually, paying attention to human welfare, and realizing equitable justice. Legal principles are formed from the results of ijtihad of scholars including "difficulty can attract ease," "emergencies permit something that is forbidden," "everything depends on the intention to do it," "harm must be eliminated," and "custom can be a legal benchmark."

Keywords: *Qawā'id al-Aḥkām; Contemporary Islamic Law; Maqāsid al-Syarī'ah*

Abstrak

Wafatnya Nabi Muhammad saw. secara esensial menandai terminasi pewahyuan dan finalisasi petunjuk ilahi bagi umat Islam, yang terakumulasi dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun demikian, kompleksitas dinamika sosial dan perkembangan zaman mengindikasikan kebutuhan akan adaptabilitas dan relevansi hukum Islam terhadap konteks kontemporer. Dalam konteks ini, peranan Qawā'id al-Aḥkām (kaidah-kaidah hukum) menjadi unsur fundamental dalam upaya memahami dan menginterpretasikan hukum Islam secara komprehensif. Fokus masalah kajian adalah menguraikan kaidah-kaidah hukum Islam dan implementasi kaidah hukum Islam dalam rangka memberikan solusi yang inovatif dan terpandu syariah untuk tantangan-tantangan baru, serta memperkuat landasan filosofis dalam ijtihad kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan atau library research dalam kajian hukum normatif dengan sumber data adalah berbagai literatur buku dan artikel penelitian. Hasilnya diperoleh pemahaman hukum Islam eksis sebagai pedoman untuk umat dengan prinsip tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Kaidah hukum terbentuk atas hasil ijtihad para ulama meliputi "kesukaran itu dapat menarik kemudahan", "keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang", "segala sesuatu

bergantung kepada maksud mengerjakannya”, “kemudharatan itu harus dihilangkan”, dan “adat dapat menjadi patokan hukum”.

Kata Kunci: *Qawā'id al-Aḥkām; Hukum Islam Kontemporer; Maqāṣid al-Syarī'ah*

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum utama dan fundamental dalam Islam, menyediakan kerangka kerja komprehensif yang berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia. Prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya dirancang untuk memberi kemaslahatan (manfaat) dan keadilan bagi seluruh alam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern, bermunculan berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diuraikan dalam nash (teks), sehingga membutuhkan jawaban hukum yang tidak hanya relevan secara kontekstual tetapi juga tetap berakar kuat pada sumber primer ajaran Islam (Al-Qardhawi, 2006: 35).

Dalam konteks inilah, disiplin ilmu filsafat hukum Islam, yang di dalamnya termasuk *Qawā'id al-Aḥkām* (kaidah-kaidah hukum Islam), memegang peranan krusial sebagai landasan epistemologis untuk memahami, menafsirkan, dan menetapkan suatu hukum. *Qawā'id al-Aḥkām* ini berfungsi sebagai prinsip-prinsip umum, atau "rumus" dan pola fiqh yang bersifat universal (*kulli*). Karakteristik universal ini memungkinkan kaidah-kaidah tersebut untuk menyelesaikan beragam kasus partikular (*juz'i*) yang serupa di bawah satu payung hukum yang koheren. Kaidah-kaidah ini sendiri dikembangkan oleh para ulama terdahulu berdasarkan penelusuran mendalam terhadap semangat dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), memastikan konsistensi dalam penalaran hukum (Muhamamd & Muhammad, 2009: 1).

Di era kontemporer, akselerasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial ekonomi telah menciptakan tantangan hukum yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Isu-isu ini merentang dari persoalan bioetika modern, problematika dalam hukum keluarga, transaksi keuangan syariah yang semakin canggih dan beragam, hingga masalah hak asasi manusia serta lingkungan dalam konteks bernegara. Menghadapi realitas multi-dimensi ini, peran kaidah hukum Islam menjadi semakin vital dan mendesak. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu metodologis untuk menjaga konsistensi

dalam *istinbāt* (penggalan) hukum, tetapi juga sebagai kerangka acuan yang fleksibel dan dinamis. Fleksibilitas ini esensial untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adaptif, adil, dan senantiasa membawa kemaslahatan (*maṣlaḥah*) bagi umat manusia di setiap waktu dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) (Hamzawi, 2016: 91).

Meskipun urgensi dan fungsi strategis *Qawā'id al-Aḥkām* diakui secara luas dalam wacana akademik dan praktik hukum, masih terdapat celah penelitian yang signifikan. Celah ini terletak pada kajian mendalam mengenai sejauh mana kaidah-kaidah tersebut diimplementasikan secara konkret dan sistematis dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer yang spesifik.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "Relevansi *Qawā'id al-Aḥkām* dalam Pembentukan Hukum Islam Kontemporer" ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana kaidah-kaidah hukum Islam dapat memberikan solusi yang inovatif dan terpandu syariah untuk tantangan-tantangan baru, serta memperkuat landasan filosofis dalam ijtihad kontemporer.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan kajian normatif. Studi kepustakaan adalah penelitian dengan menganalisis teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer khusus pada kajian *qawā'id al-aḥkām*. Sedangkan kajian normatif bermaksud memahami makna dan relevansi filosofis serta penerapan praktis dari *Qawā'id al-Aḥkām* dalam konteks kontemporer. Adapun sasaran kajian penelitian ini adalah menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis *qawā'id al-aḥkām* serta contoh-contoh penerapannya dalam isu-isu hukum Islam kontemporer.

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan *literatur review* (studi kepustakaan). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, dan informasi yang relevan dengan topik kajian ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip Hukum Islam

Dalam wacana filsafat hukum Islam, Theo Hujaber mengulas topik prinsip-prinsip hukum dengan mengatakan: “nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang hukum” (Huijbers, 1990: 79). Begitu pula dengan kaidah hukum Islam, merupakan nilai-nilai yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri dan menjadikan pijakan dalam rumusan-rumusan hukum.

Prinsip-prinsip hukum dalam Islam meliputi, tidak memberatkan, menyedikitkan beban, ditetapkan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata. Tidak menyulitkan/memberatkan (*‘Adam al-Haraj*). Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa di dalam hukum Islam tidak ada dan tidak boleh tanggung jawab yang melebihi kemampuan manusia. Dalam perkataan lain, semua aturan Allah berada dalam batas-batas kemampuan mukallaf. Dalam nash dijelaskan permasalahan ini seperti pada Q.S. al-Baqarah/2: 286, al-Baqarah/2: 185, An-Nisa/4: 128, al-Maidah/5: 6, Al-Hajj/22: 78, dan hadis diriwayatkan Bukhari, Nasa’i, Ibnu Hibban, dan Baihaqi: “*Sesungguhnya agama itu mudah...*”. Olehnya itu, syariat Islam memberikan dua konsep panduan memperoleh kemudahan dalam menerapkan hukum ini yaitu *rukhsah* (keringanan/dispensasi) dan *dharūrah* (keterpaksaan).

Menyedikitkan beban. Konsekuensi logis dari prinsip yang pertama, tidak menyulitkan adalah beban-beban hukum yang mesti dipikul oleh manusia juga tidak banyak. Hal ini didukung oleh kenyataan kuantitas ayat dengan tema hukum di dalam al-Qur’an. Ibnu Qayyim mencatat bahwa hanya ada 150 ayat dengan tema hukum. Menurut Ibnu ‘Arabi terdapat 864 ayat tentang hukum dalam al-Qur’an. Bila merujuk pada jumlah ayat al-Qur’an yang 6000-an ayat, jumlah ayat hukum ini pun relatif masih sedikit. Fakta yang memberikan pernyataan bahwa beban hukum yang dibebankan Allah pada manusia sangat sedikit.

Bertahap dalam menetapkan hukum (*al-Tadarruj fi al-Tasyri’*). Proses pembinaan hukum di awal Islam melalui tahapan-tahapan atau berangsur-angsur, seperti kewajiban shalat, pengharaman riba, dan khamar. Pola ini sejalan dengan tabiat manusia secara pribadi maupun masyarakat, terutama dalam

perkara-perkara yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat. Agama Islam hadir di tengah-tengah komunitas yang sekian lama larut dengan tradisi-tradisinya sehingga penetapan hukum yang bersifat kritik terhadap praktik yang ada membutuhkan tahapan-tahapan untuk sampai pada hukum yang final.

Memperhatikan kemaslahatan manusia. Prinsip ini menggambarkan ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok yaitu, hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum itu, ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya, serta ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Mewujudkan Keadilan yang merata. Prinsip keadilan adalah ajaran terpenting dalam syariat Islam. Dengan keadilan maka ketentraman tercipta, keamanan terwujud, harmonis dan kuatnya hubungan antar sesama, besarnya kepercayaan rakyat kepada penguasa, tumbuhnya ekonomi, bertambahnya kemakmuran, jauh dari kekacauan, semua orang akan maksimal melakukan aktifitas dan produktifitasnya (Yudesman, 2024: 6-11).

2. Qawā'id al-Aḥkām dan Pengembangan Kaidah Fiqh

Qawā'id al-Aḥkām hadir sebagai bentuk ijtihad ulama dalam rangka memberikan berbagai manfaat bagi umat menjalankan kehidupan sehari-sehari sesuai dengan prinsip syariat. Manfaat itu seperti, menyederhanakan hukum, mempermudah istinbath hukum, membantu menyelesaikan permasalahan baru, menjaga keadilan dan keseimbangan, serta menjadi dasar fatwa (Alfian & Ardian, 2019: 14).

a Al-Qur'an

Dalam surah al-Hajj/22:78 Allah swt berfirman:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ

شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Kemudian dalam Q.S. Al-Baqarah/2:185 dikatakan:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Berdasarkan firman Allah di atas, para ulama memahami bahwa sesungguhnya Allah mensyariatkan Islam pada Nabi Muhammad saw beserta umatnya adalah ajaran yang fleksibel dan tidak akan membebani di luar potensi kemampuan yang dimiliki, sehingga lahir kaidah: المشقة تجلب التيسير atau “kesukaran itu dapat menarik kemudahan”. Selanjutnya dalam firman Allah swt pada surah al-An’am: 119:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالمُعْتَدِينَ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Ayat ini mengandung penjelasan sangat jelas bahwa kondisi terpaksa yang dihadapi seseorang memberikan kebolehan untuk mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh agama selama tidak berlebihan. Kemudian ulama memahaminya sebagai dasar kaidah: الضرورات تبيح المحظورات atau “keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”.

b Hadis

Pengambilan kaidah berpijak pada hadis, sebagaimana hadis berikut.

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata: bahwa Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata: saya pernah mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan, Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan (Shahih Bukhari).

Atas dasar hadis ini, disusunlah kaidah: *الامور بمقاصدها* atau “segala sesuatu bergantung maksud mengerjakannya”.

Kemudian hadis Nabi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدٍ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حُفَيْهٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin Khalid An Numairi Abu Al Mughallis berkata: telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari Ubadah bin Ash Shamith berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat." (Sunan Ibnu Majah)

Atas hadis ini, lahirilah kaidah yaitu: *لا ضرر ولا ضرار* atau “kemudharatan itu harus dihilangkan” (Nasrullah, 2023: 169).

Salah satu hasil pengembangan kaidah fiqh lainnya adalah peranan adat sebagai sumber hukum. Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang adat tetapi dipersamakan dengan makna *'urf* atau baik, hal ini karena adat yang menjadi hukum mengandung hal baik untuk masyarakat, sebagaimana dalam Q.S. al-A'raf/7:199, Q.S. al-Baqarah/2:233, Q.S. an-Nisa/4:25.

Kaidah fiqh “*al-‘Adatu Muhakkamah*” atau adat kebiasaan bisa menjadi patokan hukum menunjukkan bahwa Islam itu adaptif terhadap kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan sumber hukum (dalil syar’i) serta tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai pelengkap dan penjelas bagi sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan hadis. Syarat adat diterima sebagai hukum Islam bila tidak bertentangan dengan syariat, berlaku secara umum dan terus menerus, tidak ada ketentuan jelas dalam syariat serta tidak menghilangkan kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan (Rauf, 2013: 24).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa *Qawā'id al-Ahkām* merupakan hasil interpretasi nash al-Qur'an dan hadis yang kemudian melahirkan kaidah hukum Islam meliputi, “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”, “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”, “Segala

sesuatu bergantung kepada maksud mengerjakannya”, “Kemudharatan itu harus dihilangkan”, “Adat dapat menjadi hukum”.

3. Implementasi *Qawā'id al-Ahkām* Pada Masalah Kontemporer

Qawā'id al-Ahkām dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kaidah “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”.

Perihal implementasi kebijakan hukum selama Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 adalah contoh nyata kondisi "kesukaran luar biasa" yang memaksa pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk menerapkan kemudahan atau pengecualian hukum. Misalnya, prosedur pemakaman jenazah secara normal, bahwa jenazah muslim wajib dimandikan dan dishalatkan secara langsung. Namun, karena risiko penularan virus, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan jenazah Covid-19 disucikan (dimandikan atau ditayamumkan) sesuai protokol kesehatan yang meminimalisir kontak, bahkan jika harus dibungkus plastik dan dishalatkan dari jarak jauh. Pada kondisi lain, terjadi perubahan proses persidangan yang biasanya wajib dilakukan secara tatap muka di pengadilan berubah menjadi daring (*online*) untuk memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan protokol kesehatan Silfiah, 2020: 76).

Perkara ekonomi kontemporer, muncul kesulitan baru terkait transaksi yang tidak terbayangkan di masa lalu. Misalnya, perihal mata uang kripto dan aset digital, bahwa hukum konvensional menghadapi kesulitan dalam mengatur aset digital seperti *cryptocurrency*. Otoritas jasa keuangan dan bank sentral (seperti Bank Indonesia) mengeluarkan regulasi yang fleksibel, mengakui aset digital sebagai komoditas atau aset investasi, bukan mata uang resmi, untuk menjembatani kesulitan regulasi sambil tetap melindungi investor dan mencegah pencucian uang.

Hukum perkawinan di Indonesia menetapkan batas usia minimal untuk menikah (sesuai regulasi hukum berusia 19 tahun). Namun, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin jika ada "alasan mendesak" atau "kesukaran luar biasa" yang jika tidak dilaksanakan pernikahan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Semisal adanya kehamilan yang tidak diinginkan pada pasangan yang berusia di bawah umur. Untuk

menghindari aib dan memberikan status hukum yang jelas pada anak yang akan lahir serta menciptakan kemaslahatan keluarga, pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk menikah (Putra, 2022: 7).

b. Kaidah “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”

Perawatan medis terlarang untuk kesuburan. Meskipun ini adalah masalah kontemporer, kaidah darurat dapat digunakan seperti, penggunaan obat atau prosedur haram (misalnya, yang mengandung babi) untuk pengobatan infertilitas. Jika satu-satunya cara untuk mengatasi kemandulan dan memiliki keturunan (yang merupakan salah satu tujuan pernikahan) adalah melalui pengobatan yang menggunakan bahan yang secara umum haram, dan tidak ada alternatif halal yang tersedia, maka dalam kondisi darurat tersebut, penggunaannya bisa dibolehkan setelah dikonsultasikan dengan ahli medis dan ulama yang terpercaya. Penting untuk diingat bahwa penerapan kaidah darurat memiliki batasan yang ketat, yaitu hanya boleh dilakukan sejauh yang diperlukan untuk menghilangkan bahaya (sesuai kadarnya) dan setelah semua pilihan halal telah diupayakan (Sugianto, 2020: 78).

c. Kaidah “Segala sesuatu bergantung kepada maksud mengerjakannya”

Niat dalam perceraian (talak). Status jatuh atau tidaknya talak sangat bergantung pada niat suami saat mengucapkan kata-kata yang berpotensi cerai. Istilah talak meliputi, (a) talak *sharih* (jelas). Jika suami mengucapkan kata-kata talak yang jelas maknanya (misalnya, "Aku ceraikan kamu"), maka talak jatuh meskipun ia mengaku tidak berniat cerai. (b) talak *kinayah* (samar/sindiran). Jika suami menggunakan kata-kata sindiran (misalnya, "Pulanglah ke rumah orang tuamu," atau "Mulai sekarang kamu bebas"), maka status talak bergantung pada niatnya. Bila niatnya adalah talak, maka jatuh talak, namun jika niatnya hanya untuk mengusir atau mengungkapkan kekesalan sesaat tanpa maksud cerai, maka talak tidak jatuh (Noor & Sulaeman, 2023: 3).

d. Kaidah “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Masalah kontemporer terbesar yang mengancam eksistensi manusia adalah krisis iklim. Kaidah fikih ini memberikan landasan etis dan hukum yang kuat untuk tindakan konservasi dan kebijakan lingkungan yang

ketat. Bahwa persoalan aktivitas industri yang massif menyebabkan polusi, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim ekstrim (bencana alam, kelangkaan air bersih, penurunan kualitas kesehatan). Semua ini menimbulkan kemudharatan yang nyata dan meluas (*dharar 'amm*) bagi seluruh umat manusia. Olehnya itu, penerapan kaidah ini mewajibkan individu, perusahaan, dan pemerintah di negara-negara mayoritas muslim untuk mengambil tindakan nyata. Kerusakan lingkungan harus dihilangkan atau diminimalkan. Ini mendasari fatwa-fatwa tentang pengelolaan sampah, pertambangan berkelanjutan, dan energi terbarukan Zarary, 2025).

e. Kaidah “Adat dapat menjadi hukum”

Prinsip "Siri' Na Pacce" sebagai pegangan hukum adat Suku Bugis-Makassar merupakan filosofi hidup dan sistem nilai budaya yang mencakup aspek martabat, harga diri, dan solidaritas sosial. Meskipun lebih bersifat etika, nilai-nilai ini mendasari banyak keputusan hukum adat dalam penyelesaian sengketa, di mana pelanggaran terhadap "siri" seseorang atau keluarga dapat memicu konsekuensi hukum adat yang serius. Nilai-nilai ini juga dipertimbangkan dalam interaksi sosial dan penyelesaian masalah di masyarakat. Misal pada kasus *silariang* atau kawin lari, secara adat dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan dan melanggar aturan perkawinan yang berlaku di masyarakat Bugis-Makassar. Kebiasaan ini memiliki sanksi adat yang tegas, yang bisa berupa denda materi (misalnya, pembayaran sejumlah uang atau ternak), pengucilan sosial, hingga dalam kasus ekstrem, penyelesaian konflik secara fisik di masa lalu. Hal ini sejalan dengan hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai prinsip syariat dan adat berlaku (Anjana et al., 2025:205).

D. Kesimpulan

Qawā'id al-Aḥkām lahir dari interpretasi nash al-Qur'an dan hadis yang membentuk kaidah hukum meliputi “Kesukaran itu dapat menarik kemudahan”; “Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang”; “Segala sesuatu bergantung kepada maksud mengerjakannya”; “Kemudharatan itu harus dihilangkan”, dan “Adat dapat menjadi hukum”. Bahwa berdasarkan implementasi pada permasalahan

hukum Islam, *Qawā'id al-Aḥkām* memudahkan dalam memperoleh ketetapan hukum atas isu-isu kontemporer. Dalam rangka pengembangan materi, saran rekomendasi penelitian terkait *Qawā'id al-Aḥkām* dapat dilanjutkan studi kasus penerapan kaidah pada studi komparatif lintas mazhab serta sistem hukum positif. Melalui arah penelitian lanjutan ini, *Qawā'id al-Aḥkām* akan terus membuktikan perannya sebagai fondasi yang kuat, adaptif, dan responsif dalam membentuk hukum Islam yang relevan bagi umat di abad ke-21.

Daftar Pustaka

- Alfian, Andi dan Ardian. “Qawaidul Ahkam”. <https://www.researchgate.net/publication/361644054>. Syracuse University, 2019.
- Anjana, Fikri, dkk. “Siri’na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat dalam Masyarakat Bugis Makassar”. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, Vol. 2, Nomor 2, 2025.
- Embas, Ade Rizkiawan Dan Nas, Jayadi. “Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba”. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 10, Nomor 1, 2017.
- Hamzawi, Adib. “*Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Qawā'id Al-Fiqhiyyah* (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)”. *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, Nomor 2, 2016.
- Ibnu Majah. “Sunan Ibn Majah” Juz 2, Hadis Nomor 2340. Cairo; Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah 1905.
- Kementerian Agama. *Al-Qu'an dan Terjemah*. Jawa Timur: PT Halim publisihing, 2013.
- Muhamamd, Nashr Farid dan Muhammad, Abdul Aziz. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasrullah, Adang Muhammad. “Analisis Sumber Pembentukan Qawa'id Al-Ahkam Beserta Sejarah Perkembangannya”. *Muqaranah*, Volume 7, Nomor 2, 2023.
- Noor, Iqbal dan Sulaeman. “Implementasi Kaidah “Al-Umuru Bimaqosidiha”. *Master: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Terapan*, Vol. 3, Nomor 2, 2023.
- Putra, Panji Adam Agus. “Konsep *Rukhshah* Dalam Hukum Islam dan Aplikasinya dalam *Mu'âmalah Mâliyyah*”. *Jurnal al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022.
- Rauf, Abd. “Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Islam”. *Jurnal Tahkim*, Vol. IX, Nomor 1, 2013.
- Silfiah, Rossa Ilma. “Fleksibilitas Hukum Islam Di Masa Pandemi COVID-19”. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 2020.

- Sudahri, Suri. “Kumpulan Hadis-hadis Akhlak” *Terjem.* Karya Imam al-Bukhori “*Al-Adab Al-Mufrad*” . Cet. II; Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1990.
- Yudesman. “Prinsip-prinsip dan Kaidah Hukum Islam. Jurnal Syariah: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci, Vol. 5, Nomor 1, 2024.
- Yusuf al-Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2006.